



Pengadilan Tinggi Bali
Kepaniteraan Perdata
 Jalan Tantular Barat No. 1
 Denpasar

Nomor SOP	W24.U/SOP/001/PDT/2016
Tanggal Pembuatan	16 Pebruari 2016
Tanggal Revisi	5 Januari 2017
Tanggal Efektif	5 Januari 2017
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Bali

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN

Dasar Hukum :

- UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Reglement Tot Regaling
- Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
- SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
- SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Batas Waktu Penyelesaian Perkara;
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kualifikasi Pelaksana :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- SLTA

Keterkaitan:
 Standart Operation Procedure (SOP) Sub Bagian Umum

Peralatan/Perlengkapan:
 Peralatan komputer, jaringan Internet dan buku-buku referensi

Peringatan:
 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara Perdata banding tidak berjalan secara efisien dan efektif.

Pencatatan dan Pendataan:
 Register Induk Perkara Perdata

No	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku	
		Petugas PTSP	PanMud Perdata	Panitera	Majelis Hakim	KPT	Panitera Pengganti	Waktu	OutPut
1.	Menerima berkas perkara dari Sub Bagian Umum Yang Telah Didisposisi Oleh KPT/WKPT, Panitera							5 Menit	Pencatatan Register Surat Masuk
2.	Meneliti kelengkapan berkas perkara dan melakukan ceklis kelengkapan berkas dalam aplikasi SIPP							20 Menit	Lembar Penelitian / Check List Penginputan Aplikasi SIPP
3.	Memberi nomor perkara serta di catat dalam buku register induk dan memberi nomor perkara PT pada aplikasi SIPP							60 Menit	Pengisian Register Induk Penginputan Aplikasi SIPP
4.	Menyerahkan berkas perkara kepada KPT untuk penunjukkan Majelis Hakim							10 Menit	Surat Penetapan Majelis Hakim
5.	Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk penunjukkan Panitera Pengganti							10 Menit	Surat Penunjukan Panitera Pengganti
6.	Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Perdata							10 Menit	Surat Penunjukan Panitera Pengganti

7.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim							30 Menit	Register Penyerahan Berkas Perkara
8.	Majelis Hakim menetapkan hari sidang							10 Menit	Penyelesaian perkara
9.	Majelis Hakim sidang							58 hari	Berkas perkara
10.	Membacakan Putusan							1 Jam	Berkas perkara
11.	Panitera Pengganti membuat berita acara dan pengetikan putusan serta minutas							1 hari	Berkas perkara
12.	Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju							15 Menit	Register pengiriman berkas

```

graph TD
    Start([Start]) --> 7[7. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim]
    7 --> 8[8. Majelis Hakim menetapkan hari sidang]
    8 --> 9[9. Majelis Hakim sidang]
    9 --> 10[10. Membacakan Putusan]
    10 --> 11[11. Panitera Pengganti membuat berita acara dan pengetikan putusan serta minutas]
    11 --> 12[12. Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Negeri pengaju]
    12 --> 7
  
```